

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1952.
TENTANG

DAFTAR SUSUNAN DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pada waktu ini ada dua peraturan mengenai daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua pegawai Negeri;

Mengingat : Peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 17 tahun 1950 dan peraturan dalam Staatsblad 1933 No.474;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Pebruari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan peraturan Pemerintah R.I. dahulu No.17 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad 1933 No.474 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai "egeri tetap dan jang tidak tetap.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk golongan2 pegawai jang akan ditentukan oleh tiap2 Menteri untuk kementeriannja masing2 dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 3.

Dalam daftar susunan pangkat termasuk pegawai Negeri jang bekerja dalam djabatan jang sama dalam satu Kementeriaan/Djawatan/Lantor dan/atau bagiannja dan dalam "jawatan/Lantor dan bagiannja termasuk Pemerintah Agung, baik untuk seluruh, maupun untuk daerah.

Pasal 4.

Tiap2 pembesar jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku, menetapkan dan mentjatat perobahan2 dalam daftar susunan pangkat.

Pasal 5.

(1) Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai2 jang berkepentingan;

(2) Tiap2 putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar jang berwadajib, diberitahukan kepada pegawai jang berkepentingan dan djika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai2 lain, maka pemberitahuan itu disampaikan djuga kepada mereka jang tempatnja dibawahnja.

Pasal 6.

(1) Pegawai Negeri ditempatkan dalam daftar susunan pangkat untuk djabatannja sesudah ia diangkat dalam pangkat itu.

(2) Ajat 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai jang buat kepentingan "djawatan disertai mewakili djabatan untuk sementara waktu berhubungan dengan akan ditetapkannja mendjabat jang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didjalankan menurut pasal28 dan 9 peraturan ini.

Pasal 8.

Pasal 8.

- (1) Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan;
- (2) Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam djabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomor dari surat2 putusan jang bersangkutan;
- (3) Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam djabatan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam putusan tsb.;
- (4) Djika dua orang pegawai atau lebih/hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikkan pangkatnja dalam djabatan jang sama, maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang lama; / mulai
- (5) Apabila kepentingan djawatan memerlukan, penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat djuga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan udjian djabatan, satu sama lain dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai;
- (6) Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tinggi dengan susunan pangkat sendiri, jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu, ketjuali jang ditentukan dalam ajat 7 dibawah;
- (7) Pegawai jang pada saat ia memenuhi sjarat2 untuk diangkat dalam djabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkat karena kepentingan "egara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh temannja jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawahnja; bilamana ia dikemudian hari diangkat, dalam daftar susunan pangkat dalam djabatan jang lebih tinggi itu ia diberi tempat diatas temannja tersebut;
- (8) Pegawai jang ditempatkan kembali dalam djabatannja semula karena tidak tjakap, diberi tempat semula dalam susunan pangkat.

Pasal 9.

- (1) Penundjukan tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku.
- (2) Terhadap penundjukan ini, baik pegawai jang berkepentingan, maupun pegawai lainnja kalau merasa dirugikan, dapat minta pengadil-an kepada pembesar jang lebih atas.
- (3) Djika pembesar jang berwadjib itu Menteri atau Pembesar jang tertinggi, maka permintaan pengadilan diadjukan kepada berturut-turut Dewan Menteri dan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 10.

Djika Pegawai Negeri diberhentikan dari pekerdjaan atau djabatan Negeri, maka ia dihapuskan dari daftar susunan pangkat jang bersangkutan, ketjuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerdjaan menurut aturan jang berlaku;
2. pemberhentian dengan hormat diberi uang tunggu ketjuali karena tidak tjakap, menurut aturan jang berlaku;
3. istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Negara menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 11.

/lebih

- (1) Kenaikan pangkat pegawai jang termuat dalam daftar susunan pangkat untuk djabatan jang setingkat/tinggi, apabila pangkat ini bukan djabatan pilihan, didasarkan atas pertimbangan, bahwa apabila memenuhi sjarat ketjakapan, pegawai jang dalam daftar susunan

pangkat mempunyai tempat lebih tinggi didahulukan dari pada temannya yang tempatnya dibawahnya;

- (2) Kenaikan pangkat untuk jabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai yang paling tjakap didahulukan.

Pasal 12.

Djabatan2 yang termasuk jabatan pilihan tersebut pasal 11, ditetapkan oleh tiap2 Kementerian atau Djabatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dan Badan2 Pemerintahan tinggi dengan permusyawaratan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai2 yang mempunyai aturan khusus tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Penglaksanaan selanjutnya peraturan ini ditetapkan oleh tiap2 Menteri untuk Kementeriannya masing2.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 22 Pebruari 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEKARNO
MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd
SOEROSO

MOHAMMAD NASROEN

LEMBARAN NEGARA NO.14 TAHUN 1952.-

--oONoo--

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1952.

TENTANG

DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

Seperti ternyata dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan, mengenai hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Sebagai dasar peraturan2 ini, diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No.17 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan tersebut hanya terdapat dalam satu hal, ialah seperti berikut.

Menurut Peraturan Pemerintah R.I. itu, maka daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri, sedang menurut Peraturan Pemerintah ini, daftar susunan pangkat itu hanya diadakan untuk golongan2 pegawai yang akan ditunjuk oleh tiap-tiap Menteri untuk Kementeriannya masing2 mengingat keperluannya.

Perubahan ini dipandang lebih sesuai dengan kemungkinan2nya pada penglaksanaan Peraturan ini.

Perbedaan lain tidak terdapat.

--oONoo--

pangkat mempunyai tempat lebih tinggi didahulukan dari pada temannya yang tempatnya dibawahnya;

- (2) Kenaikan pangkat untuk jabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai yang paling tjakap didahulukan.

Pasal 12.

Djabatan2 yang termasuk jabatan pilihan tersebut pasal 11, ditetapkan oleh tiap2 Kementerian atau Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dan Badan2 Pemerintahan tinggi dengan permusyawaratan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai2 yang mempunyai aturan khusus tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Penglaksanaan selanjutnya peraturan ini ditetapkan oleh tiap2 Menteri untuk Kementeriaannya masing2.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 22 Pebruari 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEKARNO
MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd
SOEROSO

MOHAMMAD NASROEN

LEMBARAN NEGARA NO.14 TAHUN 1952.-

--oONoo--

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1952.

TENTANG

DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

Seperti ternyata dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan, mengenai hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Sebagai dasar peraturan2 ini, diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No.17 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan tersebut hanya terdapat dalam satu hal, ialah seperti berikut.

Menurut Peraturan Pemerintah R.I. itu, maka daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri, sedang menurut Peraturan Pemerintah ini, daftar susunan pangkat itu hanya diadakan untuk golongan2 pegawai yang akan ditunjuk oleh tiap-tiap Menteri untuk Kementeriaannya masing2 mengingat keperluannya.

Perubahan ini dipandang lebih sesuai dengan kemungkinan2nya pada pelaksanaan Peraturan ini.

Perbedaan lain tidak terdapat.

--ooONooo--